



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 297 TAHUN 2023
TENTANG
PENINGKATAN TIPOLOGI KEJAKSAAN NEGERI BADUNG

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja, optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia, penguatan dan pengembangan pola organisasi Kejaksaan Negeri, khususnya di wilayah Kabupaten Badung, perlu meningkatkan tipologi Kejaksaan Negeri Badung;
- b. bahwa berdasarkan perhitungan nilai akhir tipologi Kejaksaan Negeri Badung telah memenuhi kriteria dan persyaratan peningkatan tipologi Kejaksaan Negeri;
- c. bahwa peningkatan tipologi Kejaksaan Negeri Badung telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor: B/1291/M.KT.01/2023 tanggal 30 Oktober 2023 hal Persetujuan Peningkatan Tipologi Kejaksaan Negeri Badung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Jaksa Agung tentang Peningkatan Tipologi Kejaksaan Negeri Badung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-

- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-030/A/JA/12/2015 tentang Pengembangan Organisasi Kejaksaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126);
 4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
 5. Peraturan Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Kriteria Penentuan Tipologi Kejaksaan Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1007);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG PENINGKATAN TIPOLOGI KEJAKSAAN NEGERI BADUNG.
- KESATU : Meningkatkan tipologi Kejaksaan Negeri Badung dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Bali dari Kejaksaan Negeri Tipe B menjadi Kejaksaan Negeri Tipe A.

- KEDUA : Menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Negeri Badung sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Negeri Tipe A sebagaimana diatur dalam Pasal 956 sampai dengan Pasal 985 Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
- KETIGA : Menetapkan Bagan Organisasi Kejaksaan Negeri Badung sesuai dengan Bagan Organisasi Kejaksaan Negeri Tipe A sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 November 2023

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN